



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 02.1/M-DAG/PER/3/2005

**TENTANG
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN**

**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, dipandang perlu membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Departemen Perdagangan;
- b. bahwa pembentukan Badan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kualitas dan obyektivitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian serta pengangkatan dalam dan dari jabatan struktural Eselon II, III dan IV serta pengangkatan dalam pangkat pilihan atau pangkat istimewa bagi pejabat Eselon II;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN.**

Pasal 1

Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Departemen Perdagangan yang selanjutnya disebut dengan BAPERJAKAT DEPDAG yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perdagangan.

Pasal 2

Tugas pokok BAPERJAKAT DEPDAG adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penilaian terhadap usulan dan pemberian pertimbangan kepada Menteri Perdagangan tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Eselon II ke bawah;
- b. melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan kepada Menteri Perdagangan terhadap usulan pengangkatan dalam pangkat pilihan dan pangkat istimewa bagi pejabat Eselon II;
- c. melakukan kegiatan lainnya yang ditugaskan oleh Menteri Perdagangan yang berkaitan dengan huruf a dan b.

Pasal 3

Susunan Keanggotaan BAPERJAKAT DEPDAG terdiri dari:

Ketua merangkap anggota : Sekretaris Jenderal

Sekretaris : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

Anggota : 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
4. Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional;
5. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan.

Pasal 4

- (1) Pengusulan calon pejabat struktural Eselon II, III, dan IV serta pengangkatan dalam pangkat pilihan dan pangkat istimewa bagi pejabat Eselon II di lingkungan Departemen Perdagangan disampaikan oleh pimpinan unit yang bersangkutan Kepada Menteri Perdagangan melalui Sekretaris Jenderal selaku Ketua BAPERJAKAT DEPDAG.

- (2) Pengajuan calon disertai dengan penjelasan mengenai:
- a. Uraian tugas jabatan yang akan didudukinya bagi yang akan menduduki jabatan struktural.
 - b. Riwayat hidup calon yang memuat:
 1. Riwayat Jabatan;
 2. Riwayat Pendidikan;
 3. Riwayat Kepangkatan;
 4. Diklat Penjejaran dan non penjejaran yang pernah diikuti;
 5. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dua tahun terakhir;
 6. Persyaratan administrasi lainnya.
 - c. Penilaian umum tentang wawasan dan presentasi kerja setiap calon yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Sidang BAPERJAKAT DEPDAG diadakan sekali setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh ketua BAPERJAKAT DEPDAG.
- (2) Kehadiran Anggota dalam sidang ditentukan oleh Ketua BAPERJAKAT DEPDAG dan disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja yang mengusulkan dan jumlah keseluruhan anggota sidang sebanyak-banyaknya 5 orang anggota termasuk Ketua.
- (3) Dalam mengambil keputusan, BAPERJAKAT DEPDAG mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat pendidikan dan pelatihan struktural serta masa kerja jabatan yang bersangkutan;
 - b. Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat dalam jabatan Struktural;
 - c. Masukan-masukan tambahan dari pimpinan unit yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Ketua BAPERJAKAT DEPDAG menyampaikan secara tertulis hasil penilaian dan pertimbangannya kepada Menteri Perdagangan dengan disertai alasan-alasannya.
- (2) Penyampaian hasil penilaian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya satu minggu setelah BAPERJAKAT DEPDAG mengambil keputusan.

Pasal 7

- (1) Tata cara penilaian, pertimbangan dan pengusulan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah ditetapkan dengan Peraturan Ketua BAPERJAKAT DEPDAG.
- (2) Tata cara penilaian, pertimbangan dan pengusulan, pengangkatan dalam pangkat pilihan dan pangkat istimewa bagi Eselon II ditetapkan dengan Peraturan Ketua BAPERJAKAT DEPDAG.

Pasal 8

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BAPERJAKAT DEPDAG, Ketua dapat membentuk Tim Sekretariat.

Pasal 9

Masa keanggotaan BAPERJAKAT DEPDAG selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya peraturan ini.

Pasal 10

Untuk tahap awal pelaksanaan tugas BAPERJAKAT DEPDAG, maka fungsi Sekretaris BAPERJAKAT DEPDAG dilaksanakan dan dirangkap oleh salah satu anggota yang ditunjuk Ketua BAPERJAKAT DEPDAG, sebelum diangkatnya pejabat Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

Pasal 11

Segala biaya akibat dikeluarkan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Perdagangan.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Maret 2005


MENTERI PERDAGANGAN
MARI ELKA PANGESTU

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Para Eselon I di lingkungan Dep. Perdagangan;
5. Para Eselon II di lingkungan Dep. Perdagangan;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta II;
7. Anggota Tim yang bersangkutan;
8. Pertinggal.